



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ALALAK
DESA BERINGIN

*Alamat : Jl. Ray 17 RT 07 Desa beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala
KALIMANTAN SELATAN 70513*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BERINGIN

NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA BERINGIN KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Kepala Desa Beringin .
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas ;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 17 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Unsur – Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Beringin Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kesatu bertugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
 2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
 4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Beringin
Pada Tanggal : 04 Januari 2024



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Kepala dinas Komunikasi Dan informatika KAb. Barito Kuala
2. Camat Alalak
3. Kepala Desa Beringin
4. Para pengurus dan anggota KIM jembatan Barito
5. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

“Jembatan Barito” (JB)

DESA BERINGIN KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA	ALAMAT
1	PEMBINA	HERI ISWANDI	TATAH MESJID
2	KETUA	H.M ZAINURI	DESA BERINGIN
3	WAKIL KETUA	MUHAMMAD HADIMULAH	DESA BERINGIN
4	SEKRETARIS	MURADI	DESA BERINGIN
5	BENDAHARA	KHAFIFAH	DESA BERINGIN
6	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI	FITRIANI MARIATUL KIPTIAH DINA MARIANI	DESA BERINGIN
7	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI	RISDA LAILA MUFIDDAH	DESA BERINGIN
8	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI	SYAIFUL AKBAR AFRIADI	DESA BERINGIN
9	BIDANG TRANSPORTASI INFORMASI	BAYSARI PUDLIA SARI	DESA BERINGIN



NIP. 19730 102200701 1016